



## STRES PARENTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Mesta Wahyu Nita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email: tanitawahyu17@gmail.com

**Abstract:** The family is the fundamental institution in shaping individual character and maintaining social stability. In Islamic Family Law perspective, an ideal family is defined as a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family. However, in modern society, families face increasing psychological pressures, one of which is parenting stress arising from the complex demands of child-rearing. This study addresses three main questions: (1) how is parenting stress conceptualized in family psychology, (2) how is family resilience understood in Islamic Family Law, and (3) how does parenting stress affect family resilience. This research employs a qualitative approach using library research. Data were collected from literature on family psychology, Islamic Family Law, the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant academic journals. The data were analyzed descriptively and analytically using a normative-psychological approach. The findings indicate that parenting stress is a psychological condition experienced by parents due to the demands of child-rearing. It is influenced by economic pressure, emotional burden, and lack of social support. From the perspective of Islamic Family Law, parenting stress negatively affects spousal communication, disrupts parenting patterns, and weakens family resilience. If not properly managed, it may increase family conflict and lead to divorce. Parenting stress significantly influences family resilience in the perspective of Islamic Family Law. Strengthening family resilience requires pre-marital education, family counseling, and improved spiritual and communication practices within the family to achieve a harmonious and stable household.

**Keywords:** *Parenting Stress, Family Resilience, Islamic Family Law*

**Absktrak:** Keluarga merupakan institusi dasar dalam pembentukan kepribadian individu dan stabilitas sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga ideal adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun dalam realitas modern, banyak keluarga menghadapi tekanan psikologis, salah satunya stres parenting yang muncul akibat tuntutan pengasuhan anak yang kompleks. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, yaitu: (1) bagaimana konsep stres parenting dalam perspektif psikologi keluarga, (2) bagaimana ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dan (3) bagaimana dampak stres parenting terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur psikologi keluarga, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-psikologis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa stres parenting merupakan kondisi tekanan psikologis yang dialami orang tua dalam proses pengasuhan anak. Stres ini dapat dipicu oleh faktor ekonomi, beban emosional, serta kurangnya dukungan sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam,

kondisi tersebut berdampak pada melemahnya komunikasi suami istri, terganggunya pola asuh anak, serta menurunnya ketahanan keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, stres parenting dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga hingga perceraian. Stres parenting memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penguatan ketahanan keluarga diperlukan melalui pendidikan pranikah, konseling keluarga, serta penguatan peran spiritual dan komunikasi dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis dan stabil.

**Kata kunci:** Stres parenting, Ketahanan keluarga, hukum keluarga islam

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian individu dan menjaga stabilitas sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai lembaga normatif yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Konsep keluarga ideal dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan yang saling mendukung antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam realitas kehidupan modern, keluarga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Perubahan pola hidup dan meningkatnya tuntutan kehidupan turut memengaruhi kualitas interaksi dalam keluarga. Salah satu tantangan utama yang dihadapi keluarga saat ini adalah meningkatnya tekanan psikologis dalam pengasuhan anak yang dikenal dengan istilah stres parenting. Stres parenting merupakan kondisi tekanan psikologis yang muncul akibat tuntutan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Kondisi ini terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara tuntutan pengasuhan dengan sumber daya yang dimiliki orang tua (Richard R. Abidin: 2012).

Penelitian menunjukkan bahwa stres parenting merupakan fenomena yang umum terjadi dan dapat dialami oleh sebagian besar orang tua, terutama dalam situasi dengan tekanan ekonomi dan sosial yang tinggi. Dalam perspektif psikologi keluarga, stres parenting dapat berdampak luas terhadap hubungan orang tua dan anak serta kualitas interaksi dalam keluarga. Stres yang tinggi dapat menurunkan kualitas pengasuhan dan meningkatkan risiko konflik keluarga. Stres parenting juga dapat berdampak pada kondisi psikologis orang tua, seperti meningkatnya tingkat kecemasan, kelelahan emosional, dan depresi.

Kondisi ini berpotensi menurunkan kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Orang tua memiliki tanggung jawab yang komprehensif terhadap anak, mencakup aspek pemenuhan kebutuhan material, pendidikan, serta kasih sayang. Kewajiban ini merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Ketika stres parenting tidak dapat dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak.

Konflik yang berkelanjutan dapat melemahkan struktur keluarga dan berpotensi mengarah pada disfungsi keluarga. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga menjadi konsep penting untuk mengukur kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan. Ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari tekanan atau krisis yang dihadapi (Hawley & DeHaan: 1996). Konsep ketahanan keluarga menekankan pada kemampuan adaptasi keluarga terhadap perubahan dan tekanan, serta kemampuan untuk mempertahankan fungsi keluarga secara optimal.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas hubungan emosional dan spiritual antar anggota keluarga. Realitas sosial menunjukkan bahwa meningkatnya angka perceraian sering kali berkaitan dengan konflik internal keluarga yang tidak terselesaikan, termasuk yang dipicu oleh tekanan psikologis seperti stres parenting (Walsh: 1996).

Dampak stres parenting tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi juga oleh anak sebagai pihak yang paling rentan dalam keluarga. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak serta pembentukan generasi yang berkualitas (Kompilasi Hukum Islam).

Diperlukan pendekatan integratif antara psikologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam untuk memahami fenomena stres parenting secara komprehensif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan keluarga, seperti melalui konseling keluarga dan pendidikan pranikah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara stres parenting dan ketahanan keluarga dalam

perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga di era modern.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Stres Parenting dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Keluarga Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres parenting merupakan kondisi psikologis yang dialami oleh orang tua akibat tekanan dalam menjalankan peran pengasuhan anak. Dalam perspektif psikologi keluarga, stres ini muncul ketika tuntutan pengasuhan tidak seimbang dengan kemampuan individu dalam mengelola emosi, waktu, dan sumber daya yang dimiliki. Kondisi tersebut sering kali diperparah oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta minimnya dukungan dari pasangan maupun keluarga besar (Richard R. Abidin: 2012).

Dalam kajian psikologi, stres parenting tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, karena memengaruhi seluruh dinamika dalam keluarga. Orang tua yang mengalami stres cenderung menunjukkan perilaku iritabilitas, kelelahan emosional, serta penurunan kualitas interaksi dengan anak. Hal ini berdampak langsung pada pola asuh yang menjadi kurang responsif dan cenderung otoriter atau bahkan permisif (John W. Santrock: 2019).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, baik secara material maupun emosional. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan kepada anak sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 80). Oleh karena itu, kondisi stres parenting yang tidak terkelola dapat menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut secara optimal.

Lebih lanjut, konsep pengasuhan dalam Islam menekankan keseimbangan antara kasih sayang (*rahmah*) dan tanggung jawab (*amanah*). Ketika orang tua mengalami tekanan psikologis yang tinggi, keseimbangan ini dapat terganggu sehingga berdampak pada hubungan emosional antara orang tua dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa stres parenting tidak hanya menjadi persoalan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi normatif dalam Hukum Keluarga Islam.

Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa tekanan kecil yang terjadi secara terus-menerus dapat berkembang menjadi stres kronis yang memengaruhi stabilitas emosi dan kualitas interaksi dalam keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam menjalankan amanah keluarga, karena orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga wajib menjaga ketenangan psikologis dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penting adanya edukasi keluarga berbasis nilai-nilai Islam untuk membantu orang tua memahami strategi pengelolaan stres yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stres parenting merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan religius. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pengelolaan stres menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengasuhan dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya preventif dari orang tua untuk mengelola stres secara konstruktif.

## **2. Dampak Stres Parenting terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres parenting memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan, beradaptasi, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ketika stres parenting tidak dikelola dengan baik, maka ketahanan keluarga cenderung melemah, terutama pada aspek komunikasi dan stabilitas emosional (Froma Walsh: 1996).

Stres parenting yang tinggi dapat memicu konflik antara suami dan istri, terutama terkait pembagian peran dalam pengasuhan anak. Ketidakseimbangan peran ini sering kali menimbulkan ketegangan yang berujung pada pertengkaran dan menurunnya kualitas hubungan marital.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keutuhan keluarga dan meningkatkan risiko perceraian.

Selain berdampak pada hubungan suami istri, stres parenting juga memengaruhi perkembangan psikologis anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh tekanan cenderung mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan, rendah diri, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Hal ini bertentangan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak (Froma Walsh: 1996).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari keberlangsungan hubungan suami istri, tetapi juga dari kualitas interaksi dan kesejahteraan anggota keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan stres parenting menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan keluarga. Upaya seperti komunikasi efektif, pembagian peran yang adil, serta penguatan nilai spiritual dapat menjadi solusi dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Namun ketahanan keluarga tidak dapat hanya bergantung pada individu orang tua, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem sosial dan kelembagaan seperti layanan konseling keluarga, bimbingan pranikah di KUA, serta peran tokoh agama dalam memberikan edukasi keluarga Islami. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi preventif dan kuratif dalam menjaga stabilitas rumah tangga agar tidak mudah terjerumus dalam konflik berkepanjangan. Selain itu, integrasi antara pendekatan psikologis dan nilai-nilai syariah menjadi kunci dalam membangun model ketahanan keluarga yang adaptif terhadap tantangan modern, sehingga keluarga tidak hanya bertahan secara struktural, tetapi juga kuat secara emosional dan spiritual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stres parenting memiliki implikasi yang luas terhadap ketahanan keluarga. Jika tidak ditangani secara tepat, stres ini dapat melemahkan struktur keluarga dan mengganggu fungsi sosial serta religius keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara psikologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam dalam membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa stres parenting merupakan kondisi tekanan psikologis yang dialami orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan anak yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti kondisi ekonomi, beban emosional, dan kurangnya dukungan sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak

merupakan amanah yang harus dijalankan secara seimbang antara aspek material, emosional, dan spiritual. Apabila stres parenting tidak dapat dikelola dengan baik, maka hal tersebut akan berdampak pada terganggunya pelaksanaan tanggung jawab orang tua, menurunnya kualitas hubungan dalam keluarga, serta melemahnya fungsi pengasuhan yang seharusnya menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Stres parenting terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan keluarga, baik dalam aspek komunikasi, stabilitas emosional, maupun keharmonisan hubungan suami istri dan anak. Ketahanan keluarga yang lemah akibat tekanan psikologis dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga bahkan perceraian, serta berdampak pada perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan integratif antara psikologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam, seperti peningkatan komunikasi efektif, pendidikan pranikah, konseling keluarga, serta penguatan nilai-nilai spiritual agar keluarga mampu bertahan dan berfungsi secara optimal dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la Nashsha Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), 76.
- Abidin, Richard R., 2012, *Parenting Stress Index*, Florida: Psychological Assessment Resources (PAR).
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, Jilid 7 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), 110-112
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 174.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 256.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 189.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2017), 210.
- Anwaruddin, 2014, "Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)".
- AW Zahara, dkk., Digital Media-Based Religious Moderation Education: A Wasathiyah Learning Model for Generation Z, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (2), 158-168.

- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 154.
- Creswell, John W., 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: Sage Publications.
- D Meilina, dkk., Utilization of Used Cardboard Waste As a Learning Resource to Improve Early Childhood Fine Motor Development, *Bulletin of Early Childhood* 1 (2), 102-109.
- Hawley, D. R. & DeHaan, L., 1996, "Toward a Definition of Family Resilience", *Family Process*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI Tahun 2019 Nomor 186, TLN Nomor 6401.
- Ismunandar, A. *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*". *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3 (2), 205-219. 2020. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Ismunandar, A. The Application of Holistic Education as a Model for Integrating Spiritual, Intellectual, and Emotional Growth at MA Darul Ishlah Tulang Bawang: Penerapan Pendidikan Holistik, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (1), 25-36.
- I Kamaruddin, dkk., Improving Early Childhood Fine Motor Development Through Weaving Activities, *Journal of Childhood Development* 2 (1), 71-79.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 121.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as an Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 4.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Hermeneutik terhadap Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2016), 102.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Perkawinan Beda Agama*, Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VII MUI, Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
- M. Atho Mudzhar, *Maslahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Modernitas*, *Jurnal Studi Islamika* 12, no. 2 (2014): 145.
- Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 88.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 84.
- Muhammad al-Thahir ibn Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Nafais, 2001), 115.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012), 312.
- Pasal 2 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Pasal 56 ayat (2) *Undang-Undang Perkawinan* yang mewajibkan surat bukti perkawinan dari luar negeri didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil tempat tinggal mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia.
- Pasal 37 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- P. G. Purba, "Penyelundupan Hukum (Evasion of Law) dalam Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (2020): 570.
- Ridwan Ramadhani, "Legalitas Pencatatan Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 49.
- Santrock, John W., 2019, *Life-Span Development*, New York: McGraw Hill.
- Sri Wahyuni, "Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 188.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, Bagian 4 (Bandung: Alumni, 2010), 122.
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 112
- T Muntoha, dkk., *Effective Strategies for Second Language Acquisition: The Role of Educational Management in Improving Learning Quality*, *International Journal of Language and Culture* 1 (2), 32-38.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010), 65.
- Walsh, Froma, 1996, "The Concept of Family Resilience", *Family Process*.
- Zulfa Fauziah dan Ahmad Rofiq, "Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dan Implikasinya terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 1 (2020): 45.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).